



PUTUSAN

Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, saat ini berdomisili di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMY RATUN SELUNAWATI, S.Psi.,SH.,M.H dan kawan, Advokat yang berkantor di Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada LUNA Law Office yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Unta Raya Nomor 17, Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, saat ini berdomisili di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi, tanggal 7 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi



1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Mei 2006 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di XXXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'Ala* ;
3. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, dan kemudian bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXX, jenis kelamin : laki – laki, lahir di Semarang, tanggal 16 September 2009. Usia: \pm 14 Tahun;
 - b. XXXXXXXXXX, jenis kelamin : perempuan, lahir di Semarang, tanggal 01 Januari 2014. Usia: \pm 9 Tahun;
 - c. XXXXXXXXXX, jenis kelamin : perempuan, lahir di Semarang, tanggal 10 September 2015. Usia: \pm 8 Tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak awal tahun 2020, PENGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi percekcokan dan pertengkaran secara yang terus menerus yang disebabkan karena :
 - a) Sejak awal menikah, TERGUGAT jarang berada dirumah tinggal bersama dalam waktu yang lama.
 - b) Segala urusan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi tanggung jawab PENGUGAT dan hanya ada sedikit perhatian dari TERGUGAT.
 - c) TERGUGAT tidak terbuka mengenai permasalahan keuangan dan penghasilan yang didapatkan selama dalam Perkawinan.

Halaman 2 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi



d) Tidak rutinnya nafkah batin, sehingga selama masa perkawinan, PENGGUGAT yang seharusnya mendapatkan nafkah batin secara rutin dari TERGUGAT namun sangat jarang dilakukan oleh TERGUGAT.

e) TERGUGAT berkali-kali melontarkan kata Talak kepada PENGGUGAT ketika PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar.

6. Bahwa sekitar awal tahun 2023, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar sangat hebat hal ini dikarenakan PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk terbuka tentang masalah keuangan namun TERGUGAT tidak memenuhi dengan alasan yang tidak jelas dan kemudian TERGUGAT meninggalkan rumah tinggal bersama dan hingga saat ini TERGUGAT tinggal di rumah saudaranya di XXXXXXXXXX;

7. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak komunikasi yang baik layaknya suami istri sampai gugatan ini diajukan ;

8. Bahwa pihak keluarga berusaha untuk mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT secara musyawarah, namun demikian tetap tidak membawa perubahan dan perbaikan terhadap kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

9. Bahwa percekcoan di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang secara terus – menerus terjadi dan sudah tidak dapat lagi didamaikan sekalipun telah dilakukan musyawarah keluarga sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga jalan yang terbaik adalah bercerai dengan TERGUGAT ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengajuan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT oleh PENGGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dan hadhanah ini dikabulkan ;

11. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara ;

Halaman 3 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan Kerendahan hati PENGGUGAT MOHON kepada Yang Terhormat KETUA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI c.q MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI, agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari TERGUGAT (XXXXXXXXXX) terhadap PENGGUGAT (XXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada UMY RATUN SELUNAWATI, S.Psi.,SH.,M.H dan kawan, Advokat yang berkantor di Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada LUNA Law Office yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Unta Raya Nomor 17, Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 671/SK/2023/PA Bi. tanggal 7 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikuti proses mediasi oleh Mediator nonhakim bersertifikat yang terdaftar dalam daftar mediator Pengadilan Agama Boyolali bernama Abdullah Tri Wahyudi, S.H., M.H., CM, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beriktikad baik dalam mediasi ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir pada sidang-sidang lanjutan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA Bi. yang disampaikan melalui surat tercatat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 April 2019, bermeterai cukup, telah dinazzegeleen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 6 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dinazzegeleen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 7 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dinazzegeleen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5)

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6)

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 17 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7)

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Semarang kemudian pindah ke Desa Ngadirojo, XXXXXXXXXX;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat maupun Tergugat;



- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan keluarga, dan Penggugat pernah mengetahui Tergugat mengirim uang untuk wanita lain;
 - Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menduga Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa pada bulan Mei 2023, Penggugat melaporkan kepada saksi jika Tergugat telah 3 kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Tergugat pergi bekerja/berlayar pada bulan Desember 2022, saat Tergugat pulang pada bulan Oktober 2023 lalu, Tergugat tidak menemui Penggugat tetapi pulang ke rumah keluarga Tergugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi sampai dengan sekarang, saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan kembali selayaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah asisten rumah tangga di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di XXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya, tetapi saat saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat saksi pernah 4 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi



- Bahwa setahu saksi, sekitar bulan Desember 2022 Tergugat pergi untuk bekerja/berlayar tetapi saat Tergugat pulang 6 bulan kemudian, Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama melainkan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kota Semarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, atau tidak;

3. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keponakan ipar Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Semarang;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2019 sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan dan Penggugat dan Tergugat pernah tiga kali didamaikan oleh keluarga dalam rapat keluarga;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menganggap Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan keluarga;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon saat Tergugat sedang berada diluar rumah/berlayar, disebabkan masalah yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering tidak berada di rumah, disebabkan pekerjaan Tergugat sebagai pelaut yang dalam setahun bisa sampai 4 bulan lebih di lautan;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, Tergugat pergi bekerja/berlayar dan



saat pulang, tidak pulang ke rumah kediaman bersama melainkan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kota Semarang;

- Bahwa sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang, saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan kembali selayaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui rapat-rapat keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan dari Mediator bersertifikat Abdullah Tri Wahyudi, S.H., M.H., CM, tanggal 11 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beriktikad baik melaksanakan mediasi;



Menimbang, bahwa dari posita dan petitum yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020, yang disebabkan karena sejak awal menikah, Tergugat jarang berada dirumah tinggal bersama dalam waktu yang lama, segala urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab Penggugat dan hanya ada sedikit perhatian dari Tergugat, Tergugat tidak terbuka mengenai permasalahan keuangan dan penghasilan yang didapatkan selama dalam Perkawinan. dan tidak rutinnya nafkah batin oleh Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah menjalin hubungan selayaknya suami istri sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat menunjuk pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir pada sidang-sidang lanjutan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA Bi., sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat, dan dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk memastikan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap membebaskan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 sampai dengan P.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, dinyatakan terbukti identitas Penggugat dan posita angka 3 pada gugatan Penggugat, bahwa Penggugat saat ini berdomisili dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akad nikah, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka terbukti posita angka 1 pada gugatan Penggugat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai kapasitas dan berkepentingan dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.7 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti posita angka 4 pada gugatan Penggugat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti peristiwa sebagaimana didalilkan dalam posita angka 5 huruf c dan posita angka 6, 7 dan 8 pada gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam permasalahan keuangan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 12 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*)
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam permasalahan keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berdiam serumah selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang secara berturut-turut tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang, juga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, karena



antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling terpisah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 KAG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang, maka telah terpenuhi unsur-unsur yang harus dibuktikan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menentukan bahwa : *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketidakberhasilan Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan mediasi, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk



menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum tersebut, majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk kategori rumah tangga yang retak dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warrahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka bukan suatu kebahagiaan yang diperoleh melainkan akan menimbulkan suatu penderitaan terutama pada pihak Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh hak dan tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan sesuai kaidah hukum dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhoir* (الأشباه و النظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ .

" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan pokok perkara ini sekaligus yang menjadi dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh pihak istri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rogaiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Drs. H. Syarifudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Arief Rokhman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Saefudin, M.H.

Rogaiyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Arief Rokhman

Perincian Biaya:

- | | | | | |
|----|-------------|---|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 120.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

(#015

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Boyolali

Drs. Aziz Nur Eva

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Boyolali

Halaman 18 dari 18 halaman, Salinan Pu

MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)